

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernyataan Standar Audit (PSA) 1 SA 110 menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah menilai kewajaran laporan keuangan dan memberikan opini atasnya. Tanggung jawab auditor semakin meningkat ketika isu kecurangan atas laporan keuangan menyeruak dan menjadi bagian dari risiko dalam audit. Misalnya, kasus manipulasi dokumen dan piutang fiktif oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang baru-baru ini terjadi. Kasus tersebut menimbulkan kerugian mencapai triliunan rupiah yang diderita 13 Bank. Sementara itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit SNP terancam tuntutan hukum. Hal ini menjadi paradoks mengingat KAP yang mengaudit SNP adalah KAP berreputasi berstatus afiliasi dengan salah satu *Big Four* (Deloitte Indonesia) (CNN, 2018). Kasus tersebut tentu mencoreng reputasi auditor di mata publik. Pada saat itu, pertanyaan muncul “Kemanakah para auditor?”.

Tanggung jawab auditor yang cukup besar berimplikasi pada penugasan audit harus dilakukan oleh profesional. Auditor dikatakan profesional ketika memiliki kompetensi sebagai seorang auditor. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan profesi berkelanjutan. Dasar argumentasi auditor adalah segenap pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan yang telah didapatkannya. Seorang profesional dapat membaca situasi dan memilih satu dari sekian alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, dalam hal ini auditor untuk mencapai tujuan audit.

Istilah

ini dalam konteks auditing disebut sebagai *professional judgment* auditor (Tuanakotta, 2011; 64)

Makna Dilema Etis adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Melakukan kontak dengan seorang klien yang mengancam akan mencari seorang auditor baru kecuali jika auditor itu bersedia untuk menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa syarat, akan mewakili suatu dilema etika yang serius terutama jika pendapat wajar tanpa syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk diterbitkan. Memutuskan apakah akan berkonfrontasi dengan seorang atasan yang telah menyatakan nilai pendapatan departemennya secara material lebih besar daripada nilai yang sebenarnya agar dapat menerima bonus lebih besar merupakan suatu dilema etika yang sulit.

Secara esensial *professional judgment* dalam konteks auditing bermuara pada pembahasan terkait dengan dasar dari segala keputusan yang diambil oleh auditor dengan pengetahuannya yang mendalam tentang konteks auditing dalam suatu penugasan audit. Tuanakotta (2011; 61) mengatakan bahwa *professional judgment* merupakan salah satu bagian penting atau *critical thinking* dalam praktik audit. *Professional judgment* menjadi kemasam tiga sikap utama yang harus ditunjukkan auditor, yakni independensi, obyektivitas, dan skeptisisme. *Professional judgment* harus selalu diterapkan oleh dalam keseluruhan proses audit.

Isu yang menyeruak terkait dengan *professional judgment* auditor. Pertama, adanya unsur subyektivitas dalam penerapan *professional judgment*,

sehingga mengaburkan parameter-parameter pertimbangan profesional minimal yang harus diterapkan (Hidayah, 2014). Studi meta analisisnya menyimpulkan bahwa dalam sebagian kasus, terdapat celah *professional judgement*. *Judgment* yang merupakan hasil pemikiran syarat akan subyektivitas. Studi meta-analisis ini menyebut bahwa adanya potensi *judgment* diterapkan secara tidak memadai, misalnya dalam hal adjustment dan pemberian opini.

Kedua, adanya dilema etis yang melekat hampir di setiap proses audit (Noviriani, Ludigdo, & Baridwan, 2015). Studi interpretif-fenomenologi-nya mengungkap beberapa dilema etis dari auditor internal pemerintah. Misalnya, auditor tidak melakukan prosedur yang memadai ketika mengaudit. Implikasinya, temuan-temuan yang penting seperti mungkin tidak terungkap. Salah satunya adalah adanya temuan dari auditor bahwa pejabat menerima gratifikasi namun tidak diungkap karena adanya tekanan.

Ketiga, karakteristik hubungan antara klien-auditor yang unik membawa auditor masuk dalam kondisi penuh tekanan dan problema etika (Majid & Kartini, 2014). Sifat perikatan yang unik membuat auditor menghadapi situasi penuh dilema. Misalnya, auditor bekerja untuk dua kepentingan yakni kepentingan publik dan klien. Di satu sisi auditor harus bekerja secara profesional untuk menilai reliabilitas laporan keuangan. Namun, di sisi lain auditor juga tentunya memikirkan kontinuitas KAP-nya dengan berorientasi bisnis, menjaga hubungan baik dengan klien. Berkaitan dengan hal tersebut kepatuhan terhadap kode etik menjadi komitmen auditor dalam menjaga profesionalismenya (Yuliana, 2009).

Penelitian terkait *professional judgment* lainnya, seperti penelitian Hammersley (2011), Hidayah (2014), Danescu & Chira (2014), Sahifuddin et al.,

(2015), Mahdavi & Daryaei (2017) serta yang lainnya. Hammersley (2011) berdasarkan *review*-nya menyebut bahwa salah satu cara penilaian risiko adalah pada tingkat asersi. Penilaian risiko pada tingkat asersi membantu auditor fokus pada area yang riskan. Dengan demikian auditor harus mengembangkan hipotesis dan mengumpulkan bukti atasnya. Selain itu, auditor juga harus memodifikasi atau bahkan mengubah audit programnya. Hidayah, (2014) berfokus pada subyektivitas auditor yang melekat pada professional judgment. *Professional judgment* memiliki celah untuk disalahgunakan ketika auditor tidak independen. Kemudian Danescu dan Chira (2014) menyimpulkan bahwa auditor dituntut untuk menghasilkan *reasonable assurance* dengan menerima kenyataan tidak dapat memeriksa seluruh transaksi. *Professional judgment* diandalkan dalam menentukan sampel audit untuk memberikan *reasonable assurance*.

Sementara itu, Sahifuddin et. al (2015) mengungkap realitas *professional judgment* sebagai proses yang melibatkan rasionalitas, *feelings*, insting, dan karakter individu. Mahdavi dan Daryaei (2017) memperoleh bukti empiris bahwa auditor memiliki sikap positif dalam hal pemasaran jasa audit. Sikap ini dapat mempengaruhi *judgment* yang diberikan. Dari pandangan yang lebih bersifat praktis, riset Payne dan Ramsay (2005) studi eksperimennya membuktikan bahwa auditor yang tidak memiliki pengetahuan *fraud risk* cenderung kurang bersikap skeptis dibanding auditor yang memiliki pengetahuan mengenai penilaian risiko *fraud*. Carpenter, et. al (2011) melakukan riset dari perspektif auditor internal, memperoleh bukti empiris bahwa *judgment* penilaian risiko yang bersifat kualitatif mampu memberikan penilaian risiko yang lebih tinggi dibanding auditor yang menilai *fraud risk* secara kuantitatif.

Untuk mengisi *gap* dari riset-riset terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan riset terkait dengan *professional judgment* auditor. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengurai unsur-unsur yang hadir dalam penerapan *professional judgment* atas audit laporan keuangan. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengungkap aspek etika yang muncul pada penerapan *professional judgment*. Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka harapan peneliti dari riset ini akan berimplikasi sebagai wacana serta bentuk refleksi dan kesadaran bagi auditor.

1.2 Rumusan Masalah

Paparan latar belakang di atas membawa fokus penelitian ini untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang tersebut di bawah ini:

Apa makna dilema etis yang dialami auditor ketika menerapkan *professional judgment*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini berfokus pada pencapaian beberapa tujuan sebagai berikut:

Mengungkap makna dilema etis yang dialami auditor ketika menerapkan *professional judgment*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat dari penelitian ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, manfaat yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini adalah memperkaya literatur terkait dengan topik audit, khususnya isu *professional judgment* auditor.
 - b. Hasil riset ini dapat memberikan argumentasi ilmiah yang berbasis empiris sebagai bentuk justifikasi untuk mendukung atau menolak kesimpulan atas riset-riset terdahulu dengan topik terkait.
2. Manfaat praktis
- a. Bagi auditor, riset ini dapat memberikan manfaat sebagai bentuk refleksi dari penerapan *professional judgment* bahwa dalam penerapannya terdapat unsur etika yang hadir. Hasil riset ini dapat digunakan sebagai media penyadaran bagi auditor ketika menggunakan pertimbangan profesionalnya. Misalnya, dalam hal prosedur analitis untuk memeriksa satu asersi agar lebih objektif untuk memberikan opini yang sesuai.
 - b. Bagi regulator, dalam hal ini adalah asosiasi profesi auditor, riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa evaluasi regulasi maupun standar praktik audit atau kualifikasi seorang auditor. Riset ini nantinya diharapkan akan mengurai aspek etika dari penerapan *professional judgment* auditor.

1.5 Kontribusi Penelitian

Sahifuddin, et. al (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui proses terbentuknya *professional judgement* dalam audit laporan keuangan serta memandang sifat alamiah manusia sebagai realitas yang ada didalamnya. Penelitian ini dilakukan di KAP “Paimin & Paijo” dengan informan akuntan

publik dan auditor. Penelitian ini menggunakan metode interpretif fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi.

Hidayah (2014) artikel ini mencoba memberikan paparan deskriptif tentang pertimbangan auditor sebagai salah satu bagian tidak terpisahkan dari proses audit. Artikel ini merupakan studi literatur terkait dengan topik *professional judgment*. Dengan mengkombinasikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dengan praktik di lapangan yang dialami penulis sebagai seorang auditor.

Noviriani, et. al (2015) melalui risetnya yang bertujuan memahami realitas dilema etis yang dihadapi oleh auditor internal pemerintah di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat serta tindakan yang ditempuh auditor untuk mengatasi dilema itu. Penelitian ini meneliti dilema etis yang lebih berbasis lapangan dengan paradigma interpretif. Riset ini menggunakan metodologi fenomenologi sebagai alat analisis.

Sebagai bentuk kontribusi penelitian, riset ini mencoba mengupas kesadaran auditor saat pada saat menggunakan pertimbangan profesionalnya atas audit laporan keuangan. Riset ini menggunakan metodologi fenomenologi sebagai alat analisis. Riset ini juga mencoba untuk memetakan bentuk *professional judgment* dari perspektif auditor pada beberapa level yakni senior auditor dan supervisor. Subjek yang diposisikan sebagai informan penelitian merupakan auditor atau akuntan publik